



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir (Perjudian) dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAISAL AZWANI Bin Alm AZWANI**
Tempat lahir : Teupin Redudep
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesida
Agama : Isam
Pendidikan : SMP (Tamat)
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal : Desa Keude Matang Gelumpang II, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Penahanan:

1. Penyidik Polren Bireuen tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak dilakukan penahanan;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca:

Hlm. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor B-35/L.1.21.3/Eku.2/11/2024, tanggal 28 November 2024;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 20/JN/2024/MS.Bir, tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/JN/2024/MS.Bir, tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar, membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-41/L.1.21/Eku.2/BIR/11/2024, tanggal 19 November 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Faisal Azwani Bin Alm. Azwani pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa pada saat itu sedang bekerja di salah satu warung bakso setelah itu Terdakwa pergi ke warung kopi yang berada di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen sekira, kemudian pukul 00.00

Hlm. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa membuka Handphone milik Terdakwa yakni Handphone Android Merek Vivo 1904 warna biru Untuk memainkan judi online (Judol) di situs Pandora88.Com. dengan cara, pertama Terdakwa mendepositokan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa dengan nomor 0822-1739-4831 lalu Terdakwa masuk (*log in*) ke dalam akun Judol Terdakwa dengan *username* FAISAL85 dan kata sandi DD123123, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke Situs Judi Online Pandora88.Com, setelah selesai mendepositokan uang tersebut kemudian Terdakwa mengecek uang tersebut sudah masuk ke akun milik Terdakwa dan setelah uang tersebut masuk Terdakwa selanjutnya memilih permainan judi online di Situs PANDORA88.COM yakni Gatotkaca dan Terdakwa memainkan Judol tersebut dengan taruhan (*Bet*) sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) satu kali *spin* atau tekan, alasan Terdakwa memainkan permainan Gatotkaca karena permainan tersebut batasan kemenangan sangat besar yakni Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena tergiur kemenangan besar tersebut maka Terdakwa memainkan permainan Gatotkaca ini serta uang hasil kemenangan dari Judol tersebut kapan saja bisa Terdakwa lakukan penarikan (*withdrawl/WD*) ke dalam akun dana Terdakwa;

- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saksi Feri Nuryadi, SH dan Saksi Refki Ananda, SH sedang melakukan patroli pemberantasan Judi online bersama dengan Tim Opsnal SatReskrim Polres Bireuen, kemudian saat sedang berpatroli di wilayah Desa meunasah dayah, saat sampai di salah satu warung kopi di desa tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang memainkan Judi online jenis Slot dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa, saat di lakukan pemeriksaan oleh para saksi, Terdakwa mengaku jika benar dirinya sedang bermain judi online, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi online sejak bulan September 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap, serta selama bermain judi online

Hlm. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan tertinggi sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Faisal Azwani Bin Alm. Azwani pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya ke sebuah warkop di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Bireuen untuk ngopi, sesampainya di warkop Terdakwa langsung membuka aplikasi Google chrome dari Hanphone android merek Techno Sprack warna biru (berdasarkan Sprint sita nomor SP.sita/57/VI/RES.1.12./2024/Reskrim dan surat penetapan penyitaan Ketua MS Bireuen Nomor 12/Pen-JN-SITA/2024/MS.BIR) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakses situs PANDORA88.COM menggunakan username FAISAL85 dan kata sandi akun Terdakwa Khairil22179@ dengan tujuan untuk bermain judi online jenis Slot pada permainan Gatotkaca;
- Bahwa sebelum Terdakwa bermain judi online tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposito uang (membeli saldo pada situs judi online) dengan cara membuka aplikasi Ovo milik Terdakwa dengan Nomor 082276111230 yang telah Terdakwa isi saldo senilai Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa bayarkan

Hlm. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Qris pada situs [www. rubikslot. com](http://www.rubikslot.com), setelah Terdakwa selesai melakukan Deposito tersebut barulah Terdakwa mulai bermain judi Slot pada situs Pandora88.Com dan pada permainan Gatotkaca pada taruhan (bet) Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) per/sekali Terdakwa memutar judi Slot tersebut dengan tujuan Terdakwa mendapatkan kemenangan mulai dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB pada hari yang sama saksi Saksi Feri Nuryadi, SH dan Saksi Refki Ananda, SH mendapatkan Informasi dari masyarakat jika ada orang sedang bermain judi online jenis slot di Warung Kopi di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Bireuen lalu saat para saksi sampai di lokasi tersebut, para saksi melihat jika Terdakwa sedang memainkan Judi Online Jenis Slot pada permainan Gatotkaca dan seketika Para Saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Handphone android merek Techno Sprack warna biru (berdasarkan Sprint sita nomor SP.Sita/57/VI/RES.1.12./2024/Reskrim dan surat penetapan penyitaan ketua MS Bireuen Nomor 12/Pen-JN-SITA/2024/MS.BIR) milik Terdakwa selanjutnya dibawa Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa judi online jenis Slot pada permainan Mahjong Ways yang Terdakwa mainkan dimainkan Terdakwa adalah jenis permainan dimana terdapat lima baris kotak dan di setiap kotaknya terdapat perkalian 1,2,3,4,5 dan cara Terdakwa bermain dalah dengan menyamakan gambar pada tiga kotak atau bahkan lima kotak untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi online sejak \pm 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap. Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa pada saat itu sedang bekerja di salah satu warung bakso setelah itu Terdakwa pergi ke warung kopi yang berada di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen sekira, kemudian pukul 00.00 WIB Terdakwa membuka handphone milik Terdakwa yakni handphone android merek Vivo 1904 warna biru Untuk memainkan judi online (Judol) di situs Pandora88.Com dengan cara,

Hlm. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Terdakwa mendepositokan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa dengan nomor 082217394831 lalu Terdakwa masuk (*log in*) ke dalam akun Judol Terdakwa dengan *username* FAISAL85 dan kata sandi DD123123, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke Situs Judi Online Pandora88.Com, setelah selesai mendepositokan uang tersebut kemudian Terdakwa mengecek uang tersebut sudah masuk ke akun milik Terdakwa dan setelah uang tersebut masuk Terdakwa selanjutnya memilih permainan judi online di situs Pandora88.Com yakni Gatotkaca dan Terdakwa memainkan Judol tersebut dengan taruhan (*Bet*) sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) satu kali *spin* atau tekan, alasan Terdakwa memainkan permainan Gatotkaca karena permainan tersebut batasan kemenangan sangat besar yakni Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena tergiur kemenangan besar tersebut maka Terdakwa memainkan permainan Gatotkaca ini serta uang hasil kemenangan dari judol tersebut Kapan saja bisa Terdakwa lakukan penarikan (*withdrawl/WD*) ke dalam akun dana Terdakwa;

- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB saksi Feri Nuryadi, SH dan Saksi Refki Ananda, SH sedang melakukan patroli pemberantasan Judi online bersama dengan Tim Opsnal SatReskrim Polres Bireuen, kemudian saat sedang berpatroli di wilayah Desa meunasah dayah, saat sampai di salah satu warung kopi di desa tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang memainkan Judi online jenis Slot dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa, saat di lakukan pemeriksaan oleh para saksi, Terdakwa mengaku jika benar dirinya sedang bermain judi online, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi online sejak bulan September 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap, serta selama bermain judi online tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan tertinggi sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hlm. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 dan 72 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dakwaan Penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Nama **Feri Nuryadi, S.H.**, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 12 Desember 1992, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi bersama Tim dari Satreskrim Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat melakukan patroli pemberantasan judi online bersama dengan Tim Opsnal SatReskrim Polres Bireuen;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal SatReskrim Polres Bireuen menangkap Terdakwa sedang bermain judi pada tanggal saksi lupa, namun sekitar jam 00.00 WIB di bulan Juni 2024, di warung kopi yang berada di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku telah melakukan permainan judi online slot pada aplikasi

Hlm. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatatkaca di situs Pandora88.Com dengan username FAISAL85 dan kata sandi DD123123

- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara melakukan deposit uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa dengan nomor 082217394831 lalu Terdakwa masuk (*log in*) ke dalam akun Judol Terdakwa dengan username FAISAL85 dan kata sandi DD123123, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke situs Judi online Pandora88.Com, setelah selesai menandatangani uang tersebut, kemudian Terdakwa memilih permainan judi online slot gatatkaca di situs Pandora88.Com dan Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dengan taruhan (*Bet*) sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) satu kali spin atau tekan;
- Bahwa kemenangan yang diperoleh oleh Terdakwa masih dibawah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan jarimah maisir dengan bermain judi online;
- Bahwa setelah ditangkap, saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Polres Bireuen untuk diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, disana juga ditemukan satu buah unit handphone merek Vivo 1904 warna biru;

(Selanjutnya barang bukti unit handphone merek Vivo 1904 warna biru tersebut diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Refki Ananda, S.H menurut keterangan Penuntut Umum tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan yang telah diberikannya di tingkat penyidikan dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan jika keterangan saksi Refki Ananda, S.H yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan.

Hlm. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi Tim Opsnal SatReskrim Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB di Warung Kopi di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi bersama Tim Opsnal SatReskrim Polres Bireuen melakukan patroli pemberantasan judi online dan di lokasi, saksi bersama Tim menemukan Terdakwa sedang melakukan jarimah maisir (perjudian) jenis slot gatotkaca dengan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkao sendiri dan bersama Terdakwa ikut diamankan sebuah handphone merek Vivo 1904 warna biru dan didalamnya ditemukan akun bernama FAISAL85 dan kata sandi DD123123;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merek Vivo 1904 warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Hlm. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Bireuen pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB di sebuah warung kopi yang berada di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah maisir/perjudian dengan cara bermain judi online slot Gatotkaca pada alamat website PANDORA88.COM;
- Bahwa permainan judi online tersebut Terdakwa lakukan sendiri dengan mendaftarkan akun atas nama Terdakwa dengan melakukan deposit uang terlebih dahulu yang Terdakwa lakukan dari aplikasi Ovo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru seminggu mencoba melakukan permainan judi online karena keadaan susah mencari uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi online dari iklan di facebook yang akhirnya Terdakwa coba;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit/top up sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi online tersebut dilarang oleh agama dan pemerintahan di Aceh;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan bermain judi online lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum tertanggal 31 Desember 2024 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Azwani Bin Alm Azwani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 18

Hlm. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Azwani Bin Alm Azwani, berupa uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dengan perintah, Terdakwa segera ditahan sampai dengan pelaksanaan eksekusi cambuk;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo 1904 warna biru Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi, Terdakwa menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum dan menyesali perbuatannya dan memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1904 warna biru dikembalikan kepada Terdakwa karena handphone tersebut adalah satu-satunya handphone milik Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah orang yang beragama Islam dan sudah mukallaf/dewasa;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online dengan cara bermain slot Gatotkaca pada website Pandora88.Com dengan username FAISAL85 dan password/kata sandinya Khairil22179@. Permainan dimulai dengan melakukan deposito uang (deposit) sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada aplikasi Ovo Terdakwa dengan nomor 082217394831. Setelah itu, Terdakwa membayarkan ke rekening Qris Pandora88.Com melalui aplikasi Ovo atas nama Terdakwa. Kemudian Terdakwa mulai bermain permainan slot Gatotkaca dengan cara memasang taruhan (bet) sejumlah

Hlm. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) persekali putaran slot untuk bisa memperoleh kemenangan dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Bahwa Terdakwa baru seminggu bermain judi online dan sudah memenangkan permainan dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan selengkapny termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen serta perbuatan yang didakwakan/jarimah juga dilakukan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jiz. Pasal 60 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 147 KUHP, secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Pertama melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan kedua melanggar ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun dengan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat terhadap jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hlm. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan alternatif kesatu, yaitu ketentuan dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, dimaksud dengan unsur “setiap orang” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, orang adalah orang perseorangan. Orang perseorangan dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang di lakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh atau setiap orang yang bukan beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat;

Hlm. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Faisal Azwani Bin Alm Azwani telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagai orang yang beragama Islam, telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu "*that which one purposes or plans to do*" (sesuatu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippe*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Hlm. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. IX adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan jarimah maisir yang didakwakan kepada Terdakwa, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan jarimah maisir (perjudian) dengan melakukan perjudian online slot Gatotkaca di situs Pandora88.Com, meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh Syariat Islam dan Qanun Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai “unsur dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau

Hlm. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung yang nilainya paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagaimana ketentuan dalam Pasal 182 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta keterangan dan pengakuan Terdakwa, dan barang bukti yang diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, maka telah terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa di sebuah warung kopi di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Pusangan, Kabupaten Bireuen, membuka aplikasi Google chrome dari Hanphone android merek Vivo 1904 warna biru milik Terdakwa, kemudian mengakses situs Pandora88.Com menggunakan username FAISAL85 dan kata sandi akun Terdakwa Khairil22179@ dengan tujuan untuk bermain judi online jenis Slot pada permainan Gatokaca. Sebelum Terdakwa bermain judi online tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposito uang (membeli saldo pada situs judi online) dengan cara membuka aplikasi Ovo milik Terdakwa dengan nomor 082276111230 yang telah Terdakwa isi saldo senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bayarkan ke Rekening Qris pada situs judi online, kemudian barulah Terdakwa mulai bermain judi slot di permainan Gatokaca pada situs Pandora88.Com dengan taruhan (*bet*) Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) per/sekali putaran slot dengan tujuan Terdakwa mendapatkan kemenangan mulai dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dimana Terdakwa sudah menang dalam permainan judi online tersebut yang nilainya adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nilai uang yang menjadi taruhan adalah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jumlah kemenangan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidaklah melebihi dari nilai 2 (dua) gram emas murni, sesuai dengan pasaran harga

Hlm. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas murni saat ini yaitu 1 gramnya seharga sekitar Rp 1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Jo. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah (tindak pidana) maisir (perjudian) dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua yang diancam ‘uqubat dalam bentuk ta’zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 3 dan 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa dalam hal ‘uqubat dalam Qanun bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang dijadikan pegangan adalah ‘uqubat cambuk, dan dalam hal ‘Uqubat dalam Qanun bersifat alternatif antara penjara atau denda, maka yang dijadikan pegangan adalah penjara, sehingga tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan sesuai dengan kehendak pasal tersebut dan patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan “uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah “uqubat cambuk;

Hlm. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan 'uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dan terhadap ancaman hukuman ini, Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam bentuk 'uqubatnya, namun tidak sependapat dengan jumlah uqubatnya karena harus dipertimbangkan seluruh aspek untuk dapat mencapai rasa keadilan, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan kenyataan hidup sehari-hari, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun 'uqubat dijatuhkan dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap jarimah (tindak pidana) yang dilakukan, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif, dimana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (*tadabbur*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa jarimah maisir (perjudian) merupakan perbuatan yang dilarang didalam agama Islam sebagaimana tercantum dalam:

1. Surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

الْعَفْوُ قُلْ هُ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ تَفْعُهُمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَبِيرٌ إِنَّهُمْ فِيهِمَا قُلْ وَالْمَيْسِرُ الْحَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa

Hlm. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir



manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”;

2. Surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan ‘uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran agama Islam;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakkan syari’at Islam dan memberantas maisir (perjudian);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan ‘uqubat yang adil atas diri Terdakwa adalah ‘uqubat cambuk sebanyak 9 (sembilan) kali cambuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak ditahan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

Hlm. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat, Terdakwa diperintahkan untuk hadir dalam pelaksanaan 'uqubat yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo 1904 warna biru yang telah disita sudah tidak diperlukan lagi karena proses pemeriksaan perkara telah selesai serta Terdakwa di persidangan juga telah mengajukan permohonan agar barang bukti bisa dikembalikan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo 1904 warna biru dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan dijatuhi 'uqubat, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Azwani Bin Alm Azwani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa Faisal Azwani Bin Alm Azwani berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 9 (sembilan) kali cambuk;
3. Menetapkan batang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru

Hlm. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa (Faisal Azwani Bin Alm Azwani);

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh M. Arif Sani., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syardili, M.H. dan Siti Salwa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Ketua Majelis

M. Arif Sani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Drs. Syardili, M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Hlm. 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 20/JN/2024/MS.Bir